

JURNAL

SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*



Diajukan Oleh :

MARIA STEFANIE ADI PUTRI


NPM : 120510799
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***



Diajukan Oleh :

MARIA STEFANIE ADI PUTRI

NPM : 120510799
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Desember 2015

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over a faint, circular stamp.

(Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum)

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H, LLM

SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*

ABSTRACT

Children must be protected from psychological violence committed by children. Protection can be provided by the law of one of them is a criminal sanction. In the determination of criminal sanctions should be sought suitable for children. Determination of criminal sanctions is also to protect the rights of children as victims. Normative legal was used as research methodology, namely research focuses on norms and required secondary data as main data. The research results identified that a criminal sanction for children as perpetrators of psychological violence can not be implemented because there has never been the case. The case that there has been successfully resolved through diversion. Sanctions given to children who are perpetrators of psychological violence usually results in diversion as agreed with the victim.

Keywords: *criminal sanctions, children as perpetrators, psychological violence, children as victims, Instagram*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi ikut pula mempengaruhi gaya hidup masyarakat, salah satunya adalah media sosial. Didalam media sosial tersebut setiap orang berhak dan bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu kejadian atau peristiwa termasuk didalamnya adalah anak-anak. Anak-anak tersebut ikut berkomentar akan suatu kejadian atau peristiwa, yang terkadang komentar mereka melewati batas dan tidak patut dilakukan oleh seorang anak, lebih lagi korban dari komentar anak-anak tersebut adalah anak-anak juga. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Salah satu hak anak adalah perlindungan. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera².

Bebasnya seorang anak berkomentar dan berpendapat tersebut sering menimbulkan aksi yang disebut *Bullying*. *Bullying* adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Salah satu bentuk *Bullying* adalah *Bullying* psikologis yang contohnya menyebarkan kabar yang tidak benar, mengancam, mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengisolasi seseorang secara sosial, dan menghancurkan reputasi seseorang. *Bullying* ini dalam dunia hukum disebut kekerasan psikis. Salah satu bentuk kekerasan psikis adalah berhubungan dengan jejaring sosial *Instagram*. *Instagram* merupakan media sosial berbagi gambar dan video singkat berdurasi maksimal 15 detik dan diminati oleh banyak

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

www.uuno23th2002.pdf.com, hlm.26., tgl diakses 25 Febuari 2015, pukul 16.45 WIB.

²*Ibid*, hlm. 4.

masyarakat dunia, termasuk didalamnya Indonesia. Semua orang berhak berbagi gambar atau video apapun di *Instagram* sejauh itu tidak menyalahi kebijakan dari *Instagram* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*?

2. METODE

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2), perihal pengertian anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 1 ayat (5), perihal pengertian anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), Pasal 4, pasal 10 dan

Pasal 18, perihal pengertian anak, dan hak anak.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Pasal 8 perihal pengertian kekerasan psikis.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Pasal 27, perihal larangan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Pasal 3 perihal anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 perihal Diversi.
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Pasal 13 huruf a perihal hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pers
- 9)

2. PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak dengan korban anak. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2012 di salah satu sekolah di Yogyakarta, pada saat penulis menanyakan identitas korban dan pelaku beserta alamat sekolah, pihak YLPA menolak untuk menjawab dengan pertimbangan rahasia kasus anak ini dan nama baik dari korban, pelaku dan sekolah. Seorang anak sekolah mempunyai

masalah dengan teman sekelasnya dan kemudian anak tersebut memposting gambar memalukan teman sekelasnya ini ke media sosial, pada saat itu ia mempostingnya ke *Facebook*. Korban yang terkejut melihat gambar memalukannya itu sudah tersebar di *Facebook*, menjadi pendiam dan tidak mau pergi ke sekolah lagi. Psikis korban mulai terganggu, korban mulai merasa camas terhadap dirinya. Korban kemudian mengadukan hal ini kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tidak terima anaknya diperlakukan demikian mengadukan pelaku itu kepada pihak sekolah.

Pihak sekolah kemudian meminta bantuan kepada Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pihak sekolah menghindari jalur hukum dengan alasan kedua pihak baik korban maupun pelaku masih anak-anak dan masih bersekolah. Oleh YLPA kedua anak beserta orang tuanya dan pihak sekolah dipertemukan untuk memperoleh jalan keluar. Pihak korban meminta pelaku mendapat sanksi dan juga ganti rugi pada pihak korban. YLPA juga menginginkan pelaku mendapat sanksi, yang kemudian pihak pelaku menyetujui dengan meminta maaf kepada korban dan menghapus gambar tersebut. Permintaan maaf dilakukan pelaku melalui media sosial

Facebook yang ditujukan kepada korban. Selain itu pelaku membiayai perawatan korban di psikiater. Oleh pihak sekolah pelaku menerima *skorsings* selama 3 hari.

Dalam hal kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak kepada anak, dari hasil wawancara dengan Bapak Pranowo., S.H selaku advokad di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan bahwa pada dasarnya anak tidak memahami apa yang dilakukannya itu adalah salah dan dapat melanggar hukum yang berlaku. Seorang anak melakukan tindakan dengan menghina temannya entah itu secara langsung maupun melalui media perantara seperti media sosial adalah sebatas emosi sesaatnya terhadap temannya itu. Anak tersebut baru mengetahui bahwa yang ia lakukan itu salah adalah setelah ada laporan yang ditujukan kepadanya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa faktor lingkungan terutama keluarga adalah yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan perilaku anak ini. Keluargalah yang seharusnya pertama kali memberi pemahaman terhadap anak bahwa ada hal yang boleh dilakukan dan ada hal yang tidak patut dilakukan. Seorang anak pada dasarnya akan menirukan apa yang mereka lihat dari orang dewasa lakukan.

Menurut Bapak Pranowo., S.H., sanksi yang tepat terhadap anak yang melakukan

kekerasan psikis adalah rehabilitasi dengan menekankan pada peran psikolog. Anak itu harus ditempatkan kepada suatu tempat untuk mengubah perilaku dan pola pikir anak tersebut. Rehabilitasi ini juga harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan mempertimbangkan kebaikan anak sebagai pelaku dan anak yang menjadi korbannya. Selanjutnya menurut beliau, sanksi pidana diambil sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya seperti musyawarah atau rehabilitasi itu tidak merubah perilaku anak.

Menurut pendapat penulis, kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan oleh anak dapat terjadi dimana saja, baik sekolah, lingkungan bermain, dan dalam perkembangannya bahkan dapat terjadi melalui perantara internet yaitu dari media sosial. Dalam kaitannya dengan media sosial, di media sosial siapapun dia dapat berkomentar dan mengemukakan sesuatu terhadap suatu kejadian dengan bebas, anak-anakpun demikian. Anak-anak yang secara psikis ia belum matang, akan mengemukakan pendapatnya itu tanpa berpikir panjang tentang efek dari pendapatnya, maka dalam memainkan media sosial seorang anak perlu pengawasan orang tua saat anak tersebut menjalankan keaktifannya di media sosial. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak

berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Menurut pendapat penulis, peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah sesuai dengan tujuan untuk melindungi hak anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan psikis. LPA adalah lembaga yang lebih memahami hukum dibandingkan masyarakat awam, maka LPA harus melakukan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat penulis, salah satu bentuk dari perlindungan anak ini adalah melindungi psikologis dari anak. Perlindungan psikologis ini diberikan dengan cara mengembalikan kondisi psikis anak seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis yang diterimanya. Bentuk dari perlindungan psikologis ini dapat berupa:

- a. Konsultasi yaitu mengarahkan anak korban kekerasan psikis ini untuk lebih terbuka kepada psikolog tentang apa yang ia rasakan dan harapkan untuk dirinya.
- b. Motivasi yaitu pemberian saran-saran yang membangun psikis korban untuk

lebih berkembang kearah yang lebih baik dan melupakan trauma dari dampak kekerasan psikis yang dialaminya.

- c. Pendampingan yaitu dapat diberikan terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Pendampingan terhadap anak sebagai korban diberikan agar hak-hak korban yang diambil, dalam kaitannya dengan kekerasan psikis seperti rasa nyaman terhadap lingkungannya, dan rasa percaya diri dapat diperoleh kembali. Pendampingan anak sebagai pelaku adalah agar anak sebagai pelaku ini tidak menandai dirinya sendiri sebagai orang jahat. Pendampingan ini dilakukan agar anak tersebut dapat lebih baik lagi dalam lingkungannya.

2. Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda DIY

Wawancara dilakukan dengan Bapak Beja.,S.H.,M.Hum selaku Kasubdit IV Ranmor Polda DIY. Di Polda DIY belum pernah ada kasus yang melibatkan anak tentang kekerasan psikis baik secara langsung maupun melalui media sosial yang sampai ke pihak penyidikan. Menurut beliau sejauh ini tidak pernah ada kasus kekerasan psikis yang melibatkan anak-anak maupun orang dewasa, tetapi ada kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Sejahter ini masyarakat sulit membedakan mana kekerasan psikis dengan pencemaran

nama baik. Masyarakat selalu menyamakan bahwa pencemaran nama baik adalah sama dengan kekerasan psikis, namun pencemaran nama baik mempunyai Pasal tersendiri dengan Pasal mengenai kekerasan psikis. Menurut beliau pencemaran nama baik lebih mengarah pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan kekerasan psikis lebih mengarah pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu dalam menangani kasus kekerasan psikis, penyidik kesulitan dalam visum psikiatrikum yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum psikiatrikum ini harus dikeluarkan oleh psikolog atau lembaga atau instansi yang berkopeten mengeluarkannya.

Kekerasan psikis ini menurut beliau lebih sering terjadi dalam lingkup keluarga namun jarang yang kasusnya sampai pada tahap hukum karena kesulitan dalam menentukan sampai sejauh mana psikis seseorang itu terganggu. Apabila ada kasus kekerasan psikis yang melibatkan anak dan sudah masuk dalam jalur hukum, maka pertimbangan yang diambil oleh penyidik adalah dikembalikan kepada hukumnya. Penyidik akan melihat dan mengkaji aturan mana yang dilanggar oleh si

anak. Apabila yang dilanggar adalah tentang kekerasan psikis maka yang ia langgar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena menurut beliau kekerasan psikis hanya ada dalam lingkup keluarga, namun dalam hal yang melakukan itu adalah orang lain (bukan anggota keluarga) maka ia masuk dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dimasukkan dalam kategori pencemaran nama baik. Untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi seseorang, hukum di Indonesia membutuhkan minimal 2 alat bukti. Selain itu berkaitan dengan kekerasan psikis di media sosial, maka harus melibatkan ahli bahasa didalamnya untuk mengetahui maksud dari perkataan pelaku di media sosial tersebut.

Menurut pendapat penulis sulitnya masyarakat membedakan antara kekerasan psikis dengan pencemaran nama baik adalah karena para penegak hukum kurang mensosialisasikan hukum tersebut pada masyarakat. Salah satu alasan aparat penegak hukum kurang dalam mensosialisasikan hukum adalah karena anggapan bahwa semua orang tahu hukumnya. Selain itu penulis kurang sependapat dengan pendapat dari narasumber yang mengatakan bahwa pencemaran nama baik hanya terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik ini lebih dulu diatur pada Pasal 310 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa suatu penghinaan yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Selain itu penulis kurang sependapat dengan narasumber yang mengatakan bahwa kekerasan psikis hanya dilakukan oleh keluarga, sedangkan jika yang melakukan orang lain adalah pencemaran nama baik. Menurut penulis kekerasan psikis dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Kekerasan psikis tidak selalu berkaitan dengan pencemaran nama baik, karena kekerasan psikis dapat berupa sindiran atau mengolok-olok suatu tindakan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan nama baik. Contohnya seperti mengolok-olok seorang teman yang berbadan gemuk dimuka umum sehingga orang yang berbadan gemuk itu menjadi malu.

Pada saat penulis menanyakan kepada narasumber, apakah pihak berwajib siap apabila terdapat kasus kekerasan psikis yang dilakukan anak dengan korban anak, beliau menjawab bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polisi sangatlah siap. Penulis tidak sependapat, karena apabila aparat penegak hukum atau polisi telah siap melakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang kekerasan psikis yang

melibatkan anak, maka aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam melakukan visum psikiatrikum. Namun pada saat penulis menanyakan tentang hal itu lebih lanjutnya, narasumber tidak memberikan jawaban tanpa alasan apapun. Dengan demikian menurut pendapat penulis aparat penegak hukum belum siap untuk dihadapkan dengan perkara kekerasan psikis yang dilakukan anak dengan korban anak ini. Tidak siapnya aparat hukum ini akan menghambat jalannya perlindungan terhadap anak

Perlindungan terhadap anak dari kekerasan ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua, guru, maupun masyarakat diharuskan melindungi anak tersebut dari segala tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh siapapun. Selain perlindungan tersebut, orang tua, guru maupun masyarakat seharusnya juga memberikan pendidikan dan pengertian kepada anak bahwa kekerasan bukanlah suatu hal yang patut dilakukan. Kenyataannya kasus terhadap anak selalu saja terjadi dan tidak sedikit diantaranya yang pelakunya adalah anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua, guru, maupun masyarakat belum menjalankan tugasnya sebagai pendidik anak sekaligus sebagai perlindungan bagi anak lainnya. Dalam Undang-undang Dasar

1945 Pasal 31 ayat (5), disebutkan Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia³. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, dilihat dari mudahnya masyarakat mencari informasi, jangkauan komunikasi yang semakin luas, pemahaman serta ketertarikan masyarakat terhadap internet yang sangat tinggi. Pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diusung pemerintah ini tidak diimbangi dengan tetap ditegakkannya nilai-nilai agama, dan nilai-nilai moral.

Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Dalam hal tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak yang korbannya adalah anak, menurut hasil wawancara dengan Ibu Siti Hartati, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah belum pernah ada. Kasus kekerasan psikis oleh anak terhadap anak terutama melalui media sosial dalam hal ini *Instagram* sejauh ini belum ada yang sampai di kejaksaan dan belum pernah ada penuntutannya oleh kejaksaan Yogyakarta. Menurut beliau apabila ada kasus kekerasan psikis oleh anak yang

³ Undang-undang Dasar 1945, 2009, Pustaka Mandiri, Surakarta, hlm. 44.

korbannya anak, korban anak ini melanjutkan kasus ini sampai ke jalur hukum maka anakpelaku kekerasan psikis ini akan tetap dapat diproses secara hukum. Dalam hal anak sebagai pelaku, menurut Ibu Siti Hartati, ada anak yang dapat diproses melalui peradilan dan ada yang diluar pengadilan. Anak dibawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat diproses melalui peradilan pidana.

Apabila suatu kasus melibatkan anak maka, harus diupayakan diversifikasi begitu pula dengan Kejaksaan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi ini mempertemukan antara anak sebagai pelaku beserta orang tua atau walinya, anak sebagai korban beserta orang tua atau walinya serta tokoh masyarakat yang berkopeten dalam bidangnya. Diversifikasi ini dapat diperoleh kesepakatan yang disepakati kedua pihak anak sebagai pelaku ini akan dikembalikan pada orang tuanya atau perlu direhabilitasi. Pengadaan diversifikasi ini tetap memiliki syarat yaitu pada Pasal 7 ayat (2) yaitu apabila diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal proses diversifikasi ini tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses hukum akan terus berjalan.

Menurut Ibu Siti Hartati.,S.H., proses diversifikasi dilakukan tidak hanya saat perkara masuk ke Kejaksaan, melainkan dari

awal penyidikan yaitu polisi yang terlebih dahulu melakukan upaya diversifikasi ini. Apabila upaya diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik, dan Kejaksaan tidak menemukan kesepakatan antara para pihak, maka perkara dilanjutkan pada proses persidangan. Dalam tahap awal persidangan di pengadilan, hakim juga akan melakukan upaya diversifikasi terakhir. Apabila diversifikasi yang dilakukan hakim gagal, maka proses perkara di pengadilan akan terus dilanjutkan. Apabila ditengah persidangan terjadi kesepakatan antara para pihak, maka kesepakatan itu dapat menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pidana anak sebagai pelaku ini. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak, karena oleh Undang-Undang sudah diatur tentang kekerasan psikis ini.

Menurut pendapat penulis proses peradilan pidana bagi anak dan orang dewasa itu beda. Dalam kasus anak ada proses diversifikasi itu sendiri yang mana bila hasil dari diversifikasi ini menemukan kesepakatan antara para pihak, maka anak sebagai pelaku tidak perlu menjalankan proses hukum di pengadilan. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak ini dapat menjalani proses pidana apabila tidak memenuhi syarat diversifikasi atau upaya diversifikasi ini gagal, tetapi harus dilihat terlebih dahulu Undang-Undang apa yang ia langgar. Dalam hal kekerasan psikis diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Hasil Wawancara Dengan Hakim

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suswanti.,S.H.M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara umum beliau menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, proses diversi harus ditempuh terlebih dahulu, jika diversi ini gagal, maka akan ditingkatkan pada proses di pengadilan. Pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana ada 2 (dua) yaitu:

- a. Normatif yaitu unsur-unsur pasal hukumnya yang dilanggar atau unsur-unsur dalam pasal yang terpenuhi yang dilakukan pelaku.
- b. Sosiologis yaitu melihat alasan dibalik pelaku melakukan tindak pidana atau motifasi dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana maka hakim juga mempertimbangkan lingkungan dari si anak pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam susunan putusan, normatif yaitu tentang terbukti tidaknya pemenuhan dari pasal-pasal terkait, sedangkan yang sosiologis terdapat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terkait dengan lingkungan anak sebagai pelaku tersebut, sehingga hakim akan mempertimbangkan fakta dari

hukumnya. Sanksi yang tepat untuk anak yang melakukan kekerasan psikis ini menurut beliau bukan seperti ilmu pasti, melainkan berbeda-beda sesuai apa yang dilanggar dan pertimbangan-pertimbangan apa yang meringankan atau memberatkan bukan merupakan ilmu pasti, kecuali ada perkara yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan putusan oleh hakim. Lebih lanjut menurut beliau, kekerasan psikis ini lebih dikenal dengan *bulllying* yang mengakibatkan terganggunya psikis dari seseorang. *Bulllying* yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik menurut beliau bukanlah *bulllying* melainkan tindakan fisik.

Menurut pendapat penulis, untuk mendapatkan putusan yang adil hakim harus mempertimbangkan kondisi korban juga. Dalam hal ini memang anak yang menjadi pelaku harus diperhatikan hak-haknya dalam persidangan dan proses hukumnya, dan juga psikis anak selama menjalani proses hukum tersebut. Disatu sisi dalam perkara yang diangkat oleh penulis, anak juga merupakan korban, sehingga hak-haknya sebagai anak dan sebagai korban juga harus menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan pidana. Penjatuhan pidana terhadap perkara anak yang melakukan kekerasan psikis tentu berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kekerasan psikis juga. Dalam menjatuhkan pidana, hakim selain menggunakan yang baku atau formil, hakim

juga lebih banyak menggunakan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri, karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Namun saat penulis menanyakan sanksi yang tepat bagi anak yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram* hakim hanya memberikan sanksi pidana umum bagi anak yang melakukan tindak pidana yaitu berpatokan pada pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi tambahan yang dikemukakan oleh hakim yang mana dianggap tepat bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan psikis adalah sanksi denda. Sanksi denda ini dimaksudkan untuk meringankan beban korban, dimana saat korban terganggu secara psikis maka perlu dikembalikan psikis korban seperti semula. Pengembalian atau pemulihan psikis korban ini memerlukan tenaga ahli yaitu psikolog, dan denda itu digunakan untuk membayar jasa psikolog bagi korban. Menurut pendapat penulis, Ketentuan pidana

yang dapat diancamkan kepada anak berdasarkan KUHP Pasal 310 adalah satu tahun empat bulan penjara atau pidana denda sebanyak empat puluh lima ribu rupiah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (2), ancaman pidana yang diberikan bagi seseorang yang melakukan kekerasan psikis melalui media sosial adalah sebanyak lima ratus juta rupiah, sedangkan ancaman pidana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 6 (enam) tahun denda paling banyak satu miliar rupiah, maka ancaman yang dapat diberikan kepada anak adalah separuh dari semua ketentuan pidana tersebut yaitu 2 (dua) tahun (absorsi dipertajam).

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram*, maka berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan, pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial *Instagram* adalah belum dapat diterapkan. Maka jika ada kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak

dengan korban anak melalui media sosial instagram, akan diterapkan sanksi berupa:

1. Peringatan atau teguran
2. Dikembalikan kepada orang tua dan atau
3. Denda, yaitu dimaksudkan untuk meringankan beban korban yang memerlukan jasa psikolog untuk memulihkan psikisnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak terhadap anak melalui media sosial *Instagram* maka perlu:

1. Seyogyanya perlu sosialisasi mengenai hukum tentang kekerasan psikis dan sanksi-sanksi yang diperoleh apabila melakukan kekerasan psikis baik secara langsung maupun melalui media sosial, sehingga masyarakat dalam hal ini anak-anak dapat mengetahui secara jelas Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan psikis, serta apabila anak menjadi korban kekerasan psikis dapat mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil.
2. Seyogyanya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, agar tidak lebih banyak anak yang menjadi korban kekerasan psikis.

3. Seyogyanya Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak melalui proses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin Fariddan A.Z. dan Hamzah A., 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*.
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum*, 2009, Nusa Media, Bandung.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Website:

<http://bahankuliyah.blogspot.com/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>, diakses pada tanggal 8 September 2015, pukul 15.20 WIB.

<http://gratiscatanku.blogspot.com/2014/07/pengertian-media-sosial-peran-serta.html>, diakses pada tanggal 8 September 2015, Pukul 15.45 WIB.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 10.55 WIB.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 6 Maret 2015, pukul 10.55 WIB.

<http://misterrakib.blogspot.com/2014/08/kekerasan-psikologis-yaitu-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 8 September 2015, pukul 14.20 WIB.

<http://news.okezone.com/read/2014/06/16/337/999726/2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2015, Pukul 18.42 WIB.

http://www.academia.edu/3434747/Instagram_Sebagai_Media_Komunikasi, tgl diakses 9 September 2015, pukul 16.20 WIB.

http://www.academia.edu/4181175/pengaturan_per_lindungan_anak_pelaku_tindak_pidana_untuk_me

[wujudkan restorative justice dalam sistem peradilan anak di Indonesia](http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html), diakses pada 6 Maret 2015, Pukul 19.27 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses pada 6 Maret 2015, Pukul 19.27 WIB.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 8 September 2015, pukul 14.15 WIB.

<http://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dan-keistimewaannya>, diakses pada tanggal 8 September 2015, Pukul 16.45 WIB.

<http://www.dumetdevelopment.com/blog/pengertian-instagram-dan-keistimewaannya>, diakses pada tanggal 8 September 2015, Pukul 16.45 WIB.

www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi, diakses tanggal 8 September 2015, pukul 13.16 WIB.

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of The
Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

